



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 171 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Persiapan Penyelenggaraan Diklat Teknis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output
		Kasubbid	JFU	Kabid	Kepala BKD			
6	Menerima surat panggilan mengikuti Diklat, Proposal, buku panduan, jadwal kegiatan, surat permintaan tenaga pengajar, Daftar calon peserta diklat, jadwal piket dll yang telah ditandatangani Kepala BKD					Surat panggilan, proposal, buku panduan, jadwal, surat permintaan tenaga pengajar, daftar calon peserta, jadwal piket, dll yang sudah ditandatangani	4 menit	Surat panggilan, proposal, buku panduan, jadwal, surat permintaan tenaga pengajar, daftar calon peserta, jadwal piket, dll yang sudah ditandatangani
7	Mengagendakan surat panggilan mengikuti Diklat, dan surat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat					Surat panggilan, proposal, buku panduan, jadwal, surat permintaan tenaga pengajar, daftar calon peserta, jadwal piket, dll yang sudah ditandatangani	15 menit	Surat panggilan, proposal, buku panduan, jadwal, surat permintaan tenaga pengajar, daftar calon peserta, jadwal piket, dll yang diagendakan
8	Mengirim surat panggilan mengikuti Diklat, dan surat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat ke SKPD dan Instansi terkait					Surat panggilan	1 hari	Surat panggilan yang sudah dikirim
9	Menerima Data Calon Peserta Diklat Teknis					Surat panggilan yang sudah dikirim	1-3 hari	Data Calon peserta Diklat Teknis

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH